

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, akuntansi serta penilaian aset, serta belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah keuangan dan aset agar ada tindak lanjut untuk alih profesionalisme melalui penyiapan generasi baru;
- 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yang diarahkan kepada Pengelola perkantoran modern yang mendukung Pengelola keuangan yang berbasis teknologi informasi;
- 3) Keterbatasan personel yang memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah relatif rendah;
- 4) Keterbatasan tenaga berlatarbelakang akuntansi di setiap OPD menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan;
- 5) Pemahaman terhadap Pengelola keuangan daerah masih relatif rendah;
- 6) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;
- 7) Belum dilaksanakannya pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 9) *Interkoneksi* jaringan komputer yang terbangun belum seluruhnya menjangkau bidang-bidang sehingga untuk perkantoran berbasis Teknologi Informasi (TI) belum terpenuhi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2016 - 2021

Adapun visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 adalah:

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pembangunan pendidikan berkualitas tidak semata hanya pembangunan fisik sekolah, peralatan yang memadai maupun buku – buku tapi kualitas sumber daya manusia itu sendiri juga penting. Perbaikan kualitas pembelajaran guru selaku pendidik merupakan titik awal menuju pendidikan yang berkualitas. Pada era sekarang, yang sering disebut era globalisasi, institusi pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (*education as schooling*) ini, guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan itu. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai

suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diharapkan dengan adanya pembangunan kesehatan yang menyeluruh semua persoalan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan, karena pembangunan kesehatan selalu menempati program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan. Pemerataan penempatan tenaga medis di setiap tempat layanan kesehatan di kecamatan agar disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang dilayani di daerah tersebut serta kekurangan tenaga dokter harus segera dipenuhi.

Kebijakan Pengelola belanja lebih diarahkan kepada belanja modal yang lebih besar dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah kecamatan. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian masyarakat yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini mengajak masyarakat aktif dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi seperti sawit atau sumber daya lain (peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan) yang dapat diolah menjadi industri hilir yang tersedia di daerahnya (potensi lokal). Salah satu bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan adalah UKM dan koperasi untuk mengantisipasi sekaligus solusi bagi usaha mikro dan kecil serta akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya penjaminan kredit untuk UKM.

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi

lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian.

Efisiensi penganggaran perlu dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dayaguna dan berhasilguna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau demi tercapainya pelayanan prima. Hal ini melalui pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan secara memadai, salah satunya dengan mengembangkan *Electronic Government (E-Gov)*. Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktivitas perekonomian.

Agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan bidang agama yang terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lain diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran agama diantaranya adalah *pertama* agama sebagai motivator (pendorong), *kedua*, agama sebagai creator (pencipta) dan innovator (pembaharu), *ketiga*, agama sebagai integrator (menyatu padukan), *keempat* agama sebagai sublimator (memperindah), *kelima* agama sebagai sumber inspirasi lham). Agama sebagai motivator (pendorong) agama memberikan dorongan batin atau motif, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam usaha dan pembangunan.

Strategi - strategi di atas diharapkan dapat menjawab isu – isu strategis pada setiap bidang melalui penentuan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disertai kemampuan daerah. dan untuk itu diperlukan arah kebijakan Pengelola keuangan daerah yang memberi gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik dan efektif, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dapat dilakukan dengan :

- a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
- e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip dalam Pengelola tugas dan fungsi pemerintahan.

Keberdayaan dan peran serta masyarakat pun dalam penyelenggaraan pembangunan perlu ditingkatkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;

- c. Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Kebijakan Umum Anggaran

Proses awal Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Sintang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja OPD. Kemudian, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka tahapan berikutnya dalam Pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

➔ **Penyusunan dan Penetapan APBD**

Rencana anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan.

➔ **Pelaksanaan APBD**

Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

➔ **Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengelola keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sebagai perwujudan akuntabilitas maka Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam

hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Arah Pengelola Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Pendanaan merupakan instrumen penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Pengelola belanja daerah harus berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, prioritas, transparansi dan akuntabilitas serta mempunyai tolak ukur dan target kinerja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Arah Pengelola belanja daerah tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Efisien dan efektif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama pada penyediaan infrastruktur yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Transparan dan akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja wajib untuk dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik berhak mengetahui mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban. Artinya publik turut mengontrol pelaksanaan APBD.

3. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan.

4. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus mempunyai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk *belanja tidak langsung* jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu untuk *belanja langsung* jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Kemungkinan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga tahun - tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan belanja yang juga signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagi organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Alokasi belanja bantuan sosial ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis OPD. Kebijakan untuk belanja langsung belanja modal harus lebih besar dari belanja pegawai. Kebijakan tersebut telah mulai dilaksanakan dua tahun terakhir tahun 2014 dan 2015. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal tahun - tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan kepala daerah terpilih.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan untuk memperkuat struktur anggaran daerah dan dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:

- ➔ Harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tepat sasaran.
- ➔ Memberikan pemasukan bagi PAD dan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.
- ➔ Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- ➔ Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- ➔ Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (*cost recovery*).
- ➔ Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.

Pengeluaran pembiayaan juga diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018

a. Telaah Renstra Kementrian Keuangan Tahun 2015 – 2019

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan Pengelola fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam

transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi Pengelola risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas Pengelola kekayaan negara. Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas Pengelola kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Dari sisi keuangan negara, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut telah membawa konsekuensi pada perubahan peta Pengelola fiskal yang cukup mendasar. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam bentuk transfer belanja ke daerah sebagai bagian dari APBN, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pinjaman Daerah.

Kementerian keuangan mempunyai Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dari sembilan Nawa Cita yang agendakan pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah: (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan; (3) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional; dan (4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik. Untuk keempat Nawa Cita tersebut, Kementerian Keuangan bertindak selaku *leading sector* dalam rangka pencapaian beberapa arah kebijakan dan strategi.

Rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terkolerasi dengan nawa cita pada point kedua yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bahwa kepala daerah menginginkan pembangunan itu dari pinggiran sebagai salah satu prime over (penggerak utama) dengan tujuannya adalah mengembangkan wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dengan nawa cita point 3 dan 4 selaras dengan prime over selanjutnya yakni meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industry kerajinan/rumah tangga, serta industry kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan.

b. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018

Kebijakan Pengelola keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelola Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana analisis pembiayaan pada tahun kurun waktu 2008 - 2012 maka perlu disusun kebijakan Pengelola keuangan daerah pada periode 2013-2018 yang *meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah*. berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2013-2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-

kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2018 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam hal ini termasuk *Credit Union* (CU) dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber

pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Dari uraian mengenai rencana arah kebijakan Pengelola keuangan daerah di atas, maka secara garis besar pengeluaran daerah periode lima tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar (termasuk memenuhi kebutuhan rencana untuk pemindahan pusat perkantoran), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis perurusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani

- sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan pemetaan lingkungan strategis organisasi BPKAD Kabupaten Sintang tersebut, disusun isu strategis yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, masih ada perdebatan tentang perbedaan penafsiran (multi tafsir) dalam aktivitas keuangan daerah.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara penganggaran dengan perencanaan (RKPD).
3. Upaya dalam manajemen dan Pengelola aset daerah yang lebih baik.

4. Belum diterapkan akuntansi berbasis akrual yang dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik.
5. Pengamanan aset daerah masih belum optimal.
6. Penerapan e (elektronik)-Audit, tahapan pengembangan e-Audit, dan kesiapan Teknologi Informasi (TI)
7. Pengembangan Software dan Hardware tentang Pengelola sistem Pengelola keuangan daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum tersambung (online) dengan OPD dan belum link dengan sistem aplikasi lain yang ada di BPKAD.